BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pengelolaan keuangan daerah yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran merupakan salah satu bentuk pengelolaan keuangan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana kerja sama administrasi keuangan daerah dengan bendahara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Padang. Tata cara pengelolaan Perbendaharaan Negara mengenai pembayaran dana kepada Bendahara BPKAD terdiri dari penyerahan Surat Utang (SPD), Surat Panggilan (SPP), Debet Langsung (SPM), Surat Perintah Belanja (SP2D) dan Laporan (SPJ)

Tata cara pengelolaan keuangan daerah di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) meliputi pengguna anggaran, badan penerima anggaran, pelaksana teknis (PPTK), juru bicara keuangan (PPKSKPD) dan bendahara pengeluaran.

Dokumen yang digunakan dalam administrasi sesuai dengan yang tertera dalam Permendagri no. 13 Tahun 2006 dan Permendagri no. 55 Tahun 2008, diajukan ke BPKAD Padang. Dengan demikian, tata cara pengelolaan keuangan daerah yang diterapkan pada bendahara BPCAD Kota Padang sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Usaha dan Tata Usaha Negara. Penyusunan dan penyampaian laporan pelaporan.

5.2 Saran

Berdaarkan kesimpulan tersebut, maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

- 1. Diharapkan penatausahaan yang dilakukan sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan penatausahaan.
- 2. Memberikan pelatihan kepada Bendahara dan pejabat lainnya terkait dengan pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah agar pelaksanaan kegiatan penatausahaan keuangan daerah khususnya penatausahaan pengeluaran dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya, sehingga penatausahaan keuangan daerah terlaksana dengan baik.
- 4. Melaksanakan penerbitan SP2D sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam berbagai peraturan untuk menghindari potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.